



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.199, 2012

KEMENTERIAN PERTANIAN. Pemasukan.
Pengeluaran. Benih Hortikultura.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/Permentan/OT.140/2/2012
TENTANG
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 63 ayat (4) mengamanatkan perlu diatur pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat perbenihan hortikultura maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007 untuk pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk memperlancar penyelenggaraan pelayanan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura, perlu menetapkan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
6. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

11. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Seed Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih Internasional);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/OT.140/ 12/2006 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/ 2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/ 9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.390/10/2009;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Benih hortikultura yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.
2. Benih bermutu dari varietas unggul hortikultura yang selanjutnya disebut benih bermutu adalah benih dari varietas hortikultura yang telah didaftar untuk tujuan peredaran dan memenuhi standar mutu/persyaratan teknis minimal yang ditetapkan serta peredarannya diawasi.
3. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih bermutu dari varietas unggul hortikultura di dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan.
4. Pemasukan benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukan benih tanaman dari luar negeri ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai introduksi untuk pemuliaan tanaman maupun untuk pengadaan benih bermutu dari varietas unggul hortikultura.
5. Pengeluaran benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan benih dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Izin pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah, atau pemerhati tanaman untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan benih tanaman.
7. Izin pengeluaran adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, badan usaha, badan hukum, Instansi Pemerintah, atau pemerhati tanaman untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih.
8. Perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum.
9. Pemerhati tanaman adalah orang perseorangan atau sekelompok orang atau organisasi yang menaruh perhatian besar terhadap tanaman dengan tujuan untuk hobi, seni dan tidak untuk diperjualbelikan.
10. Direktur Jenderal adalah pimpinan eselon I Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang hortikultura.

11. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pimpinan unit kerja eselon II di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
12. Standar mutu benih adalah spesifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu fisik, genetik, fisiologis dan/atau kesehatan benih.
13. Produk rekayasa genetik adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru yang merupakan penerapan dari bioteknologi modern.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelayanan pemasukan dan pengeluaran benih.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan benih bermutu secara cukup dan berkesinambungan;
 - b. menumbuhkembangkan industri benih dalam negeri;
 - c. meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati; dan
 - d. meningkatkan devisa negara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pemasukan dan pengeluaran benih.

BAB II

PEMASUKAN BENIH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemasukan benih dapat dilakukan oleh perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum dan/atau pemerhati tanaman.
- (2) Pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

Pasal 5

Menteri dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.